

GAGASAN PEMBARUAN DALAM BIDANG HUKUM KEWARISAN H. Akhmad Haries¹

Abstract

As a result of intellectual work through *istinbat* or *ijtihad* of the scholars in understanding the provisions of paragraph al-Quran and al-Sunnah, Fiqh Mawaris has been stated in detail in the books of fiqh. However, social development and habits that occur and grow in the awareness of the public law, gave birth to the ideas of reform in the field of inheritance law. These ideas need to be studied, so that the message of Mohammad who believed *sa>lihun likulli Zama>n wa maka>n* be realized. The ideas of this update includes the division of inheritance based *faraid is{la<h*, the implementation of the grant, the division of inheritance based on consultation and consensus (*is} lah*), and the division of joint property. Although the ideas of reform in the field of inheritance law is normatively different from the concept of inheritance in the Qur'an and Sunnah, but the concepts deserves to be appreciated and promoted, because realistic and fair.

Keywords: *Ideas, Inheritance Law*

I. PENDAHULUAN

Permasalahan mendasar yang dihadapi umat Islam adalah bagaimana merealisasikan risalah Muhammad yang diyakini *sa>lihun likulli zama>n wamaka>n*² Jawabnya tidak lain hanya satu yakni melakukan reinterpretasi terus-menerus terhadap risalah tersebut sehingga dia akan menampakkan kemaslahatannya dan jauh dari ketertinggalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang senantiasa dinamis. Dari sinilah titik awal proses penegakan eksistensi dan penampakan kredibilitas hukum Islam.³ Jika tidak, maka dia akan selalu terbelakang bahkan ditinggalkan oleh pemeluknya sendiri.⁴

Hukum Islam khususnya di bidang *hukum keluarga*, merupakan elemen penting dalam perjalanan sejarah umat Islam di muka bumi, bahkan ia merupakan satu-satunya hukum yang paling eksis di antara bidang hukum lainnya.⁵ Oleh sebab itu, agar hukum keluarga ini tetap eksis sesuai dengan perkembangan zaman, maka salah satu fenomena yang muncul di dunia muslim pada abad ke-20 adalah adanya usaha pembaharuan hukum keluarga (perkawinan, perceraian dan warisan).

¹Dosen tetap jurusan syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda.

² Dengan karakter yang senantiasa akan relevan di setiap zaman dan tempat manapun inilah menurut Syahrur yang membedakan risalah Islam dengan risalah-risalah sebelumnya. Baginya risalah yang terdahulu bersifat *ainiyah* (definitif), sedangkan yang terakhir ini bersifat *universal*. Lihat Muhammad Syahrur, *al-kita>b wa al-Qur'an Qir'ah Mu'a>sirah*, (Damaskus: Da>r al-Halli, 1990), h. 446.

³ Muhammad Syahrur, *Nahwa usju>l Jadi>dah fi al-Fiqh*, (Damaskus: Da>r al-Halli, 2000), h. 22.

⁴ Irma Laily Fajarwati, *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Pakistan (Studi Atas MELO 1961 Perspektif Gender Dan Sosiologis)*, (Yogyakarta : ttp, t.t.), h. 1

⁵*Ibid.*

Sebagai hasil kerja intelektual melalui istinbat atau ijtihad para ulama dalam memahami ketentuan ayat al-Qur'an dan al-Sunnah, fikih mawaris telah dikemukakan secara detil di dalam kitab-kitab fikih. Tetapi, perkembangan sosial dan kebiasaan yang terjadi dan tumbuh dalam kesadaran hukum masyarakat, melahirkan gagasan-gagasan tentang pembaruan dalam bidang hukum kewarisan. Secara substantif, gagasan-gagasan pembaruan ini tidak mengurangi keutuhan formula fikih yang digagas para ulama. Hal ini terjadi karena pembaruan ini berada pada tatanan aplikasi hukum.⁶ Gagasan-gagasan ini perlu untuk dikaji, agar risalah Muhammad yang diyakini *sa>lihun likulli zama>n wamaka>*ndapat terealisasi.

II. PEMBAHASAN

Di antara gagasan pembaruan dalam bidang hukum kewarisan adalah:

A. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan *Fara>id} Is}lah*

Yang dimaksud dengan *fara>id} is}lah* ini adalah: Pertama-tama yang dilakukan adalah pembagian harta warisan menurut *fara>id}* atau hukum waris Islam. Setelah itu dilakukan pembagian dengan cara musyawarah mufakat atau *is}lah*. Awalnya, ditentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris ataupun penerima lainnya berdasarkan wasiat atau hibah wasiat, kemudian mengetahui besarnya bagian warisan yang mereka terima, maka kemudian mereka menyatakan menerimanya. Akan tetapi dalam hal ini tidak berhenti hanya sampai di situ melainkan diteruskan dengan kesepakatan memberikan harta warisan yang merupakan bagiannya kepada ahli waris lain atau penerima waris lainnya.

Dalam kerangka *fara>id} is}lah* inilah seorang ahli waris yang mendapat bagian warisan seperti yang ditentukan dalam syariat Islam, pada akhirnya tidak mendapatkan seperti yang ditentukan oleh syariat Islam tersebut.

Dengan cara ini dirasakan mudah dalam melaksanakan ketentuan yang ditetapkan agama, karena pembagian menurut *fara>id}* (hukum waris Islam) telah mereka lakukan, walaupun kemudian berdasarkan kerelaan masing-masing menyerahkan haknya kepada ahli waris lain sesuai dengan kesepakatan di antara ahli waris.

Berdasarkan pada *fara>id} is}lah* ini aspek kepentingan keluarga dan kondisi ahli waris serta penerima warisan lainnya menjadi pertimbangan utama. Maksudnya, seseorang ahli waris yang menurut *fara>id}* mendapatkan bagian lebih besar, dan yang bersangkutan termasuk orang yang mapan (sukses kehidupan ekonominya), maka akan mendapatkan bagian harta warisan yang sedikit, atau bahkan tidak sama sekali. Begitulah seterusnya akibatnya prosentasi pembagian menurut *fara>id}* pada akhirnya tidak dipakai lagi, sehingga bagian warisan yang diterima oleh ahli waris dan pewaris lainnya dapat sama rata, atau ada yang tidak mendapatkan, atau ada yang mendapatkan sedikit, atau ada yang mendapatkan banyak.

Sebenarnya, inti pokok dari asas ini adalah adanya kerelaan dari ahli waris yang ada untuk memberikan bagian sesuai dengan “kehendak” dari

⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 197.

ahli waris. Kalau ada ahli waris yang karena secara ekonomis berkecukupan, sementara ahli waris yang lain ada yang miskin, maka dengan kerelaan, ahli waris yang miskin mengambil bagian yang lebih banyak. Begitu juga dapat terjadi seorang ahli waris memberikan tambahan bagian pada bagian ahli waris-ahli waris yang lain, sedangkan ahli waris yang bersangkutan ikhlas tidak mengambil bagiannya sama sekali.


B. Pelaksanaan Hibah

Sistem hibah ini tidak banyak disinggung di dalam kitab-kitab fikih jika dikaitkan dengan pembagian harta warisan. Masalah hibah ini hanya dibahas dalam bab-bab muamalah.

Hal ini seperti apa yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq, bahwa hibah ialah suatu akad yang isinya memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa balasan.⁷ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 (g) disebutkan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalandari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁸

Dalam definisi hukum Islam, hibah berbeda dengan wasiat. Hibah diberikan oleh seorang *هيا* kepada orang lain dan pada saat itu juga benda yang dihibahkan dapat dimiliki dan dipergunakan oleh orang yang menerima hibah. Sedangkan dalam wasiat, benda yang diwasiatkan tersebut baru dapat dimiliki dan dipergunakan setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Di samping itu, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan, dan juga tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lain setuju dan memperbolehkannya. Hibah dalam hukum fikih bisa diberikan kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang berbeda agama sekalipun tetap diperbolehkan.

Dasar adanya hibah secara langsung tidak diatur di dalam al-Qur'an. Hanya saja al-Qur'an memberi isyarat kepada kaum muslimin agar memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain. Hal ini dapat ditemukan dalam QS al-Baqarah/2: 62.



Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-

⁷Al-Sayyid Sa>biq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1983), h. 535.

⁸Suparman Usman, dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 257.

lainnya hidup dalam persaudaraan secara rukun. Untuk memnuhi keinginan ini, ditempuh cara hibah.¹³

Sekurang-kurangnya, dengan adanya hibah dari orang tua kepada anak, akan menimbulkan suasana yang akrab dan penuh persaudaraan di antara ahli waris. Suasana kekeluargaan akan dapat terwujud dengan sendirinya, dengan catatan, dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya, orang tua dapat bersikap adil, tidak boleh melebihi antara yang satu dengan yang lainnya, dan hibah tidak hanya diberikan kepada sebagian anak, sedangkan yang lain tidak memperolehnya.

Meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang jumlah pemberian hibah itu kepada anak-anak - sebagian ulama berpendapat bahwa hibah menyesuaikan dengan kewarisan. Sebagian yang lain berpendapat bahwa hibah itu harus sama, tanpa membedakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan, dapat dipahami dan dimaklumi perbedaan tersebut, bahkan keduanya-duanya dapat diakomodir, dengan catatan misalnya tidak adanya perbedaan antara anak-laki-laki dan anak perempuan dalam menerima hibah dapat diterima apabila semua ahli waris sepakat dan ikhlas dengan apa yang telah diberikan orang tua kepada mereka.

Meskipun demikian, ketentuan kewarisan seperti yang tercantum di dalam al-Qur'an tetap dijadikan acuan. Karena dengan demikian, baik bagi calon pewaris yang akan menghadap kepada sang Khaliq juga tidak terbebani karena persoalan kebendaan, dan ahli warisnya juga dapat menerima kenyataan dari bagian yang seharusnya diterima dengan penuh keikhlasan.

Yang jelas, pemberian hibah jangan sampai dilakukan untuk menghibah atau menghalangi bagian salah satu ahli waris, yang apabila pewaris meninggal dunia, sebenarnya ia mendapatkan warisan, tetapi karena sudah dihibahkan calon pewaris kepada ahli waris lain semasa hidupnya, maka ia tidak mendapatkan apa-apa.

Hibah yang sudah diberikan kepada orang lain, maka hal itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hal ini sesuai sebagaimana dijelaskan dalam KHI, pasal 212.¹⁴ Meski bagi orang tua boleh menarik harta yang telah dihibahkan kepada anaknya, namun perlu didasari pada sebuah keadilan, dan tidak dibenarkan jika dilakukan berdasarkan kezhaliman.

C. Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Musyawarah dan Mufakat (*Isjlah*)

Meskipun pada awalnya istilah *isjlah* (damai) ini dipergunakan untuk musyawarah dan damai dalam masalah-masalah umum, tetapi dapat juga dipergunakan dalam perkara warisan, yaitu berdamai dalam rangka membagi harta warisan. Selain itu, menurut Ahmad Rofiq, dengan cara

¹³Ahmad Rofiq, *Fiqh...*, h. 201.

¹⁴Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004), h. 207.

islah (damai) memungkinkan ditempuh upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya, sebab kesenjangan ekonomi antara keluarga dapat memicu timbulnya konflik di antara mereka.¹⁵

Meminjam istilah *usul fikih*, kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan disebut dengan '*urf*'. Kata lain yang semakna dengan '*urf*', adalah *adat atau kebiasaan*. Secara sosiologis, dalam masyarakat sering terjadi suatu tindakan yang terjadi secara berulang-ulang dan dianggap baik, karena tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Hal ini sejalan dengan dengan kaidah yang berbunyi *al-a>dah muh}akkamah* artinya kebiasaan itu dapat dijadikan hukum.¹⁶ Kebiasaan semacam ini menjadi kelaziman dalam formulasi hukum yang diakomodasi dari nilai-nilai atau norma-norma adat yang tumbuh dalam keadatan masyarakat.

Meskipun demikian, tidak semua praktik adat dapat diadopsi begitu saja sebagai bagian dari hukum Islam, mengingat adat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ada yang baik (*al- 'a>dah al-s}ah}i>hah*) dan ada pula yang buruk (*al- 'a>dah al-fasi>dah*).

Dalam teori hukum Islam, adat yang dapat diterima hanyalah adat yang baik, sementara yang buruk harus ditolak bahkan dihilangkan.¹⁷ Dalam konteks inilah, para yuris muslim memformulasikan berbagai kaedah hukum yang berkaitan dengan adat, seperti *al- 'a>dah muh}akkamah* (adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum), *al-s}a>bit bi al- 'urf ka al-s}a>bit bi al-na>s}* (yang ditetapkan melalui '*urf*' sama dengan yang ditetapkan melalui nas).¹⁸

Persoalannya adalah bagaimanakah cara mengetahui adat yang baik dan buruk itu ? Dalam hal ini, para ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu. 'Abdul Wahha>b Khalla>f misalnya mengatakan bahwa adat yang baik adalah adat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara', serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban, sedangkan adat yang buruk adalah sebaliknya.¹⁹

Pembagian harta warisan dengan cara *islah* atau dengan cara musyawarah mufakat ini, berarti prosesnya hanya menempuh satu cara, yaitu musyawarah mufakat. Dalam hal ini, ahli waris bermusyawarah menentukan besarnya bagian masing-masing ahli waris dan penerima warisan lainnya.

¹⁵Ahmad Rofiq, *Fiqh...*, h. 199.

¹⁶Narun Harun, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 141.

¹⁷Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Bina Utama, 1996), h. 32. Lihat juga M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 477.

¹⁸Narun Harun, *loc. cit.*

¹⁹Abdul Wahha>b Khalla>f, *Ilm Us}u>l al-Fiqh* (Beirut: Da>r al-Fikr, 1978), h. 89.

Dalam *islah* ini, pertimbangan-pertimbangan yang menentukan besarnya bagian masing-masing ditentukan oleh kondisi objektif keadaan ahli waris dan penerima warisan lainnya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dan penerima warisan lainnya sangat variatif, karena tidak memakai prosentasi tertentu.

Pada prinsipnya cara perdamaian (*islah*) adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik, sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, maka diperbolehkan, sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang berbunyi:

أَصْلُحْ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَا حَرَّمَ حَلَالًا وَأَحَلَّ حَرَامًا

Maksudnya:

“Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali (perdamaian) untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.”²⁰

Meskipun demikian, praktik pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah dan mufakat (*islah*) ini harus memenuhi dua (2) syarat, yaitu:

1. Keharusan adanya kecakapan bertindak secara hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian harta warisan. Hal ini disebabkan karena dalam pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah (*islah*) memungkinkan adanya sebagian pihak yang mengorbankan atau menggugurkan haknya baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Masalah pengguguran hak milik, karena berkaitan dengan praktik menghilangkan hak milik seseorang, berhubungan erat dengan masalah kecakapan untuk bertindak secara hukum, artinya pengguguran suatu hak milik baru dianggap sah, apabila dilakukan oleh seseorang secara suakarela dan sedang mempunyai kecakapan bertindak.
2. Pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah dan mufakat (*islah*) dilakukan bukan karena tidak puas terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ada berdasarkan hukum kewarisan Islam, misalnya seorang anak perempuan yang merasa tidak puas karena hanya mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki, maka ia mengusulkan pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah (*islah*).

Musyawah yang seperti ini justru mencerminkan ketidakikhlasan ber hukum kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, musyawarah yang seperti ini mencerminkan jiwa yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya yang akan berakibat menurunkan nilai keimanan dan mencerminkan kerendahan akhlak terhadap Allah dan Rasul-Nya.

²⁰Muhammad Salam Mazkur, *Peradilan dalam Islam*, terj. Imron AM (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), h. 44.

D. Pembagian Harta Bersama

Konsep pembagian harta bersama (di Jawa dikenal dengan istilah *gono-gini*, di Jawa barat disebut dengan *guna kaya*, di Minangkabau disebut *harta suarang*, di aceh disebut dengan *hareuta seuhareukat*²¹, di Banjar dikenal dengan istilah *harta perpantangan*)²² diangkat dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Menurut keterangan Abu Daudi, berdasarkan cerita orang-orang tua dulu, konsep pemikiran tentang harta yang diperoleh suami isteri selama hidupnya atau yang lebih dikenal dengan harta bersama ini (dimana apabila salah seorang di antaranya ada yang meninggal dunia, maka harta itu harus dibagi dua lebih dulu, separoh hak suami dan separohnya hak isteri. Kemudian yang separoh itulah yang dibagi menurut hukum *fara'id*), adalah salah satu pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang tertuang dalam *kita>b al-fara'id*.²³

Harta bersama, istilah ini lahir setelah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari melihat kehidupan keluarga di kalangan masyarakat Arab berbeda dengan masyarakat Indonesia. Di Saudi Arabia memang perempuan (isteri) tidak bekerja, karena itu apabila suami meninggal dan mempunyai anak, si isteri hanya mendapat seperdelapan dari harta warisan, kalau tidak ada anak mendapat seperempat dari harta warisan (peninggalan suami), berbeda dengan masyarakat Indonesia, isteri ikut bekerja bersama suami sekalipun hanya bekerja di rumah saja, selama masih sebagai suami isteri dinamakan harta bersama. Apabila salah satu meninggal maka yang masih hidup lebih dahulu mengambil 50 % (lima puluh persen) dari harta bersama dan sisanya baru dibagi sesuai dengan ketentuan hukum *fara'id*. Harta bersama ini diqiyaskan dengan *syirkah al-abda'n*.

Abdurrahman Wahid (Gusdur) mengomentari, bahwa apabila konsep harta bersama ini memang betul-betul hasil pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, berarti ia telah berusaha untuk "menyantuni aspek lokalitas", dan ini merupakan sebuah pengembangan radikal dari hukum Islam. Ia bukan semata telah beranjak dari konsep fikih klasik, melainkan lebih dari itu, ia telah keluar dari diktum resmi al-Qur'an.²⁴ Corak pemikiran seperti ini cukup layak untuk mentahbiskan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai potret pemikir ideal mazhab Syafi'i, walaupun hanya masuk dalam jenjang mujtahid fatwa atau tarjih.²⁵

²¹Ahmad Rofiq, *Fiqh...*, h. 204.

²²Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Tuan Haji Besar)*, (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar, 2003), h. 79.

²³*Ibid.*

²⁴Abdurrahman Wahid, *Pengembangan Fiqh Kontekstual*, dalam Pesantren No. 2/ Vol. III/ Th. 1985, h. 4.

²⁵Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatorishingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKis, 2005), h. 41.

III. KESIMPULAN

Sebagai hasil kerja intelektual melalui istinbat atau ijtihad para ulama dalam memahami ketentuan ayat al-Qur'an dan al-Sunnah, fikih mawaris telah dikemukakan secara detil di dalam kitab-kitab fikih. Tetapi, perkembangan sosial dan kebiasaan yang terjadi dan tumbuh dalam kesadaran hukum masyarakat, melahirkan gagasan-gagasan tentang pembaruan dalam bidang hukum kewarisan.

Gagasan-gagasan pembaruan ini seperti pembagian warisan berdasarkan *fara'id* *islah*, pelaksanaan hibah, pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah dan mufakat (*islah*), dan pembagian harta bersama.

Meskipun gagasan-gagasan pembaruan dalam bidang hukum kewarisan ini secara normatif berbeda dengan konsep kewarisan yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah, tetapi konsep-konsep seperti ini patut untuk diapresiasi dan disosialisasikan, karena kemaslahatanyang terkandung di dalamnya juga tidak mengada-ada, tetapi realistis dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Tuan Haji Besar)*, Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar, 2003.
- B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj.K. Ng. Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnyaparamita, 1980.
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Fajarwati, Irma Laily, *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Pakistan, Studi Atas MELO 1961 Perspektif Gender Dan Sosiologis*, Yogyakarta: ttp, t.t.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatorishingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Harun, Narun, *Usul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- Khalla>f, Abdul Wahha>b, *'Ilm Us}u>l al-Fiqh*, Beirut: Da>r al-Fikr, 1978.
- Mazkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, terj. Imron AM, Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Sa>biq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut: Da>r al-Fikr, 1983.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.

Syahrur , Muhammad, *Nahwa us}u>l Jadi>dah fi al-Fiqh*, Damaskus: Da>r al-Halli, 2002.

Syihab,Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Bina Utama, 1996.

Usman,Suparman, dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Wahid, Abdurrahman, *Pengembangan Fiqh Kontekstual*, dalam Pesantren No. 2/Vol. II/ Th. 1985.

Wignjodipoero,Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.